



KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 8. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 4);
- 9. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2024 Nomor 2);
- 10. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 teridri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp2.347.892.914,00
2. Belanja Desa	<u>Rp2.392.946.954,00</u>
Surplus / Defisit	Rp(45.054.040,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp45.054.040,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp00,00
Selisih Pembiayaan	Rp45.054.040,00
setelah perubahan (a – b)	
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan	Rp00,00
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidorejo,

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal, 31 Desember 2024

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SRIYANTO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SIDOREJO

ttd

ARIS MUNANDAR
BERITA DESA SIDOREJO TAHUN 2024 NOMOR 6